



**PERATURAN DESA CANDIGUGUR
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERSUMBER DARI TANAH BENGKOK**

**DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG**



**KEPALA DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA CANDIGUGUR
KECAMATAN BAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERSUMBER DARI TANAH BENGGOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIGUGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa memiliki kewenangan yang melekat berdasarkan hak asal usul berupa tanah bengkok;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 7 Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah bengkok Desa Candigugur kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah bengkok Desa Candigugur sebagaimana dimaksud pada huruf b. telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah bengkok Desa Candigugur Kecamatan Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabaupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3382);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2015 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Kepala Desa CANDIGUGUR Nomor 01 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa CANDIGUGUR.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIGUGUR
DAN
KEPALA DESA CANDIGUGUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIGUGUR TENTANG TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI TANAH BENGKOK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
- c. Bupati adalah Bupati Batang;
- d. Camat adalah Camat Bawang;
- e. Desa adalah Desa Candigugur, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional;
- f. Dusun

- f. Dusun adalah Bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah Kepala Desa Candigugur;
- j. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur pelaksana teknis dan wilayah;
- k. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Candigugur sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- m. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- n. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- o. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- p. Kekayaan Desa dan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
- q. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa tanah bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, pengembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa;
- r. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

BAB II
TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan jabatan yang bersumber dari tanah bengkok.

Pasal 3

Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh **Peraturan Kepala Desa**.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : CANDIGUGUR
Pada tanggal : 24 Januari 2017

KEPALA DESA CANDIGUGUR

MUZAMIL.NM

Diundangkan di Candigugur
Pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DESA CANDIGUGUR

AHMAD SYAFIQ

Lembaran Desa Candigugur Tahun 2017 Nomor 04